



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. Nama : **MELAWATI P.W**
Tempat/tgl lahir : Bogor / 28-08-1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cibogo, Rt/Rw 004/004, Kelurahan
Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat.
No. KTP : 3201236808580001

Selanjutnya disebut Pemohon I;

2. Nama : **RD. LIZE HERMIENZE**
Tempat/tgl lahir : Tasikmalaya / 24-12-1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Taman Griya Pratama, Rt/Rw
001/011, Kelurahan Karang Tengah,
Kecamatan Cibadak, Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat
No. KTP : 3202116412640001

Selanjutnya disebut Pemohon II;

3. Nama : **R. INTAN PRILETTA MAURINA**
Tempat/tgl lahir : Sukabumi / 21-09-1984

Halaman 1 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Taman Griya Pratama Blok E No. 2,
Rt/Rw 001/011, Kelurahan Karang Tengah,
Kecamatan Cibadak, Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat
No. KTP : 3202116109850003

Selanjutnya disebut Pemohon III;

4. Nama : **MAXIMILIAAN BENHARD ALEXANDER**
Tempat/tgl lahir : Tangerang / 19-03-1989
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Taman Griya Pratama, Rt/Rw
001/011, Kelurahan Karang Tengah,
Kecamatan Cibadak, Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat
No. KTP : 3202111903890011

Selanjutnya disebut Pemohon IV;

5. Nama : **LIE TJEN JE**
Tempat/tgl lahir : Jakarta / 15-05-1965
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Budha
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tomang Utara I, Rt/Rw 002/015,
kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol
Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta.
No. KTP : 3173021505650006

Selanjutnya disebut Pemohon V;

Halaman 2 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **ASI MULYATI**
Tempat/tgl lahir : Jakarta / 03-07-1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka I B-14/3 Pondok Indah, Rt/Rw
005/008, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan
Pasar Kemis, Kota Tangerang, provinsi
Banten.
No. KTP : 3603124307670012

Selanjutnya disebut Pemohon VI;

7. Nama : **PARTINAH**
Tempat/tgl lahir : Jakarta / 28-08-1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bugel Indah D6 / 14, Rt/Rw 004/011,
Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci,
Kota Tangerang, Provinsi Banten.
No. KTP : 3671076808710004

Selanjutnya disebut Pemohon VII;

8. Nama : **EYPAH**
Tempat/tgl lahir : Tangerang / 28-10-1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Srengseng Raya, Rt/Rw 001/03, kelurahan
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
No. KTP : 3173082801110162

Halaman 3 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Pemohon VIII;

9. Nama : **SISVI NATASYA PALOMITA**
Tempat/tgl lahir : Tangerang / 08-11-2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka I Blok B14 No. 16, Rt/Rw
005/008, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan
Pasar kemis, Kota Tangerang, Provinsi
Banten.
No. KTP : 3603124811000012

Selanjutnya disebut Pemohon IX;

10. Nama : **KENT PUTERO SAKTI**
Tempat/tgl lahir : Tangerang / 02-08-2002
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka I Blok B14 No. 16, Rt/Rw
005/008, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan
Pasar kemis, Kota Tangerang, Provinsi
Banten.
No. KTP : 3603120208020008

Selanjutnya disebut Pemohon X;

11. Nama : **MELATI DHENADA AVIRIA**
Tempat/tgl lahir : Tangerang / 23-12-2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka I Blok B14 No. 16, Rt/Rw
005/008, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan

Halaman 4 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar kemis, Kota Tangerang, Provinsi
Banten.

No. KTP : 3603126312040005

Selanjutnya disebut Pemohon XI;

Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI untuk selanjutnya disebut **Para PEMOHON** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Saripin, SH, 2. Suryadi, SH dan 3. Jejen Jaelani, SH Para Advokat pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA** cabang Cibinong, beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 04 Rw. 06 No. 4 Kelurahan Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2023 baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 211/Pdt P/2023/PN Cbi tanggal 3 Mei 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Almarhum **PHANG SIN YUH** tinggal dan berkependudukan di ; Kp. Cibogo Rt/Rw 004/004, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sampai kemudian meninggal pada 30 April 2012 di Bogor sebagaimana surat Akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, No. 3201-KM-20072022-0076 tertanggal 20 Juli 2022.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PHANG SIN YUH** hanya menikah 1 (satu) kali dengan **LIE JOEN NIO** Alias **ELINAH** sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 13/Akte/T/1958 tertanggal 1 Juni 1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatetan Sipil Rangkasbitung, dan LIE JOEN NIO Alias ELINAH meninggal pada 17 Februari 2022 di Bogor sebagaimana Surat Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, No. 3201-KM-

Halaman 5 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20072022-0072 tertanggal 20 Juli 2022. Dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (Tujuh) orang anak yang bernama :

- 2.1. MELAWATI P.W, Lahir di Bogor 28 Agustus 1958 / Pemohon ke Satu;
- 2.2. DARMAWAN PAMUNGKAS, telah meninggal dunia pada 18 Februari 2022, sesuai Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, No. 3202-KM-22022022-0013 tertanggal 22 Februari 2022, sehingga kedudukan sebagai ahli warisnya digantikan oleh Istri yang bernama ;
 - a. RD. LIZE HERMIENZE, Lahir di Tasikmalaya 24 Desember 1962 / Pemohon ke Dua;
Dan 2 (Dua) orang anaknya yang masing-masing bernama ;
 - b. R. INTAN PRILETTA MAURINA, Lahir di Sukabumi 21 September 1984 / Pemohon ke Tiga;
 - c. MAXIMILIAAN BENHARD ALEXANDER, Lahir di Tangerang 19 Maret 1989 / Pemohon ke Empat;
- 2.3. LIE TJIEN JE, Lahir di Jakarta 15 Mei 1965 / Pemohon ke Lima;
- 2.4. ASI MULYATI, Lahir di Jakarta 03 Juli 1967 / Pemohon ke Enam;
- 2.5. PARTINAH, Lahir di Jakarta 28 Agustus 1971 / Pemohon ke Tujuh;
- 2.6. EYPAH, Lahir di Tangerang 28 Oktober 1979 / Pemohon ke Delapan;
- 2.7. SUNASIS, Telah meninggal dunia pada 20 April 2015, sesuai Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, No. 3201-KM-29092022-0090 tertanggal 29 September 2022, sehingga kedudukan sebagai ahli warisnya digantikan oleh 3 (Tiga) orang anaknya yang masing-masing bernama :
 - a. SISVI NATASYA PALOMITA, Lahir di Tangerang 08 November 2000 / Pemohon ke Sembilan;
 - b. KENT PUTERO SAKTI, Lahir di Tangerang 02 Agustus 2002 / Pemohon ke Sepuluh;
 - c. MELATI DHENADA AVIRIA, Lahir di Tangerang 23 Desember 2004 / Pemohon ke Sebelas;

3. Bahwa kemudian para ahli waris tersebut membuat secara bersama Keterangan sebagai ahli waris dari almarhum **PHANG SIN YUH Tertanggal 18 Agustus 2021** yang telah ditandatangani oleh para Ahli

Halaman 6 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dan telah pula ditandatangani oleh Ketua RT/RW : 002/013 Kelurahan Cilaku, ditandatangani Kepala kelurahan Cilaku dan ditandatangani Camat Tenjo – Kabupaten Bogor. Selain para pemohon tersebut almarhum **PHANG SIN YUH** tidak ada lagi meninggalkan ahli waris lainnya.

4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris semata mata untuk untuk melengkapi Dokumen.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Hakim yang memeriksa untuk menetapkan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah Surat Keterangan Ahli Waris No. 593.2/005/VIII/2021 Tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris, Ketua RT/RW 002/013 Kelurahan Cilaku, ditandatangani Kepala Kelurahan Cilaku dan ditandatangani Camat Tenjo – Kabupaten Bogor.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 593.2/005/VIII/2021 Tertanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh para ahli waris, Kepala Desa Cilaku dan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor; diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi NIK : 3201232502320001, atas nama : PHANG SINYUH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi NIK : 3201234405410001, atas nama : ELINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, dineri tanda Bukti P-3;

Halaman 7 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, No : 3201232604120005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan No : 13/Akte/T/1958, antara PHANG SIN JU dan LIE JOEN NIO, Tertanggal 1 Juni 1966, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatetan Sipil Rangkasbitung, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No : 3201-KM-20072022-0072, atas nama ELINAH, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No : 3201-KM-20072022-0076, atas nama PHANG SIN YUH, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, atas nama : PHANG SIN JOE, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Bukti P-9 Surat Keterangan Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Tunggal karena dianggap telah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, atas nama : LIE JOEN NIO, Tertanggal 10 Oktober 1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi NIK : 3201236808580001, atas nama : MELAWATI P.W, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 289253, atas nama : Mei Kwee alias : Melawati P, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Parung Panjang Tertanggal 19 April 1980, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Bukti Akta Kelahiran No : 6508/2956, Atas nama Mei Kwee, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai luar biasa Tjatatan Sipil di Jakrta, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Bukti P-13 Kartu Keluarga No : 3201232007220003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-13;

Halaman 8 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 283/25/VIII/83, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten CIAMIS, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi No : 3201231908620001, Atas Nama : Darmawan Pamungkas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No : 3202-KM-22022022-0013 Atas nama : Darmawan Pamungkas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi No : 3202116412640001, Atas nama : RD. Lize hermienze, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3202112202220023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi No : 3202116109850003, Atas nama : R. Intan Priletta Maurina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : Limapuluh satu, Atas nama : R. Intan Priletta Maurina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3202112110190008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-21;
22. Fotokopi No : 32012111903890011 Atas nama : Maximiliaan Benhard Alexander, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 4274/Th 2004, Atas nama : Maximiliaan Benhard Alexander, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3202111207210007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-24;
25. Fotokopi Keterangan Ahli Waris No : DC.02.02/10/Pem/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, diberi tanda Bukti P-25;

Halaman 9 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi KTP No : 3173021505650006, Atas nama : Lie Tijen Je, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta Barat, diberi tanda Bukti P-26;
27. Fotokopi Akta Kelahiran No : 4112/1965, Atas Nama : Lie Tijen Je. yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil di Jakarta, diberi tanda Bukti P-27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3173020701090540, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta Barat, diberi tanda Bukti P-28;
29. Fotokopi KTP No : 3603124307670012, Atas nama : Asi Mulyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-29;
30. Fotokopi Akte Kelahiran No : 444/DP/1962, Atas nama : Asi Moeljati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil di Jakarta, diberi tanda Bukti P-28;
31. Fotokopi kartu Keluarga No : 3603122207120002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-31;
32. Fotokopi KTP No : 3671076808710004, Atas nama : Partinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tangerang, diberi tanda Bukti P-32;
33. Fotokopi Surat Kelahiran No : 525/L/1971, Atas nama : Partinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-33;
34. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3671071004110010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tangerang, diberi tanda Bukti P-34;
35. Fotokopi KTP No : 3173086810790007, Atas nama Eypah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta Barat, diberi tanda Bukti P-35;
36. Fotokpi Akte Kelahiran No : 1064/Pm.04/043.2/1979, atas nama : Eypah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta Barat, diberi tanda Bukti P-36;
37. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3173082801110162, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta Barat, diberi tanda Bukti P-37;

Halaman 10 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi KTP No : 3201230110690001, Atas nama : Sunasis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-38;
39. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 01324/1997, Atas nama : Sunasis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda Bukti P-39;
40. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No : 3201-KM-29092022-0090, Atas nama : Sunasis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-40;
41. Fotokopi Kartu Keluarga No : 32.03.29.40708.08372, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-41;
42. Fotokopi Akta Cerai No: 303/AC/2009/PA/MSv/TNG, Antara Sunasis dan Evie Yuniastuti, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, diberi tanda Bukti P-42;
43. Fotokopi KTP No : 3603124811000012, Atas nama : Sisvi Natasya Palomita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-43;
44. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 15149/2000, Atas nama : Sisvi Natasya Palomita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tangerang, diberi tanda Bukti P-44;
45. Fotokopi KTP No : 3603120208020008, Atas nama : Kent Puttero Sakti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-45;
46. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 7839/2002, Atas nama : Kent Puttero Sakti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tangerang, diberi tanda Bukti P-46;
47. Fotokopi KTP No : 3603126312040005, Atas nama : Melati Dhenada Aviria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-47;
48. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 474-1/560-DKCSKB/2005 Atas nama : Melati Dhenada Aviria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-48;

Halaman 11 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3603122211170024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Waris No : 596/30/Kel-Ktb/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Kutabumi dan ditandatangani oleh Camat Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, diberi tanda Bukti P-50;
51. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda No : 2433 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda Bogor Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Ipeda Bogor, diberi tanda Bukti P-51;
52. Fotokopi Surat Keteapan Pajak Hasil Bumi No : 275, yang dikeluarkan oleh Kantor Daerah Pajak Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-52;
53. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan No : C.02395142 Tahun 2022, NOP : 32.03.261.008.000-0550. 7, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-53;
54. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan No : C.02395194 Tahun 2022, NOP : 32.03.261.008.000-0553.7, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-54;
55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan No : C.03173707, NOP : 32.03.261.008.000-0557.7, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-55;
56. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan No : C.02395193, NOP : 32.03.261.008.000-0552.7, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-56;
57. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan No : C.00121887, NOP : 32.03.261.008.000-0549.7, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda Bukti P-57;
58. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat No : AHU.2-AH.04.01-1450 Atas nama : Phang Sin Yuh, yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum, diberi tanda Bukti P-58;

Halaman 12 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-58 dan telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-14, bukti P-33, bukti P-38 dan bukti P-42 merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sutarman, SH, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya kenal dengan salah satu Para Pemohon yang bernama Lie Tjen Je, dikarenakan Lie Tjen Je mempunyai warung bensin dimana saksi suka membeli bensin di warung Lie Tjen Je, kemudian Lie Tjen Je suka ngobrol dengan saksi sampai akhirnya Lie Tjen Je menceritakan mengenai keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon sudah kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa Lie Tjen Je menceritakan kepada saksi mengenai keluarganya yang selalu rukun;
- Bahwa Lie Tjen Je pernah menceritakan kepada saksi kalau bapaknya bernama Phang Sin Yuh dan Ibunya bernama Lie Joen Nio alias Elinah;
- Bahwa Lie Tjen Je pernah menyebutkan kepada saksi nama anak-anak Phang Sin Yuh dan Ibunya bernama Lie Joen Nio alias Elinah antara lain 1. Melawati, 2. Darmawan, 3. Lie Tjen Je, 4. Asi Mulyati, 5. Partinah, 6. Partinah, dan yang terakhir saksi lupa, ;
- Bahwa ssetahu saksi yang meninggal duani adalah Dawmawan dan Sunasis;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia, dimana saya diceritakan oleh Lie Tjen Je kalau Phang Sin Yuh meninggal tahun 1912 sedang ibunya Lie Joen Nio alias Elinah tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon ke Pengadilan untuk membuat penetapan ahli waris karena ada sebidang tanah peninggalan orangtua Para Pemohon dengan luas kurang lebih 1 hektaran;
- Bahwa setahu saksi tanahnya belum pernah dijual;
- Bahwa setahu saksi Cuma isteri Phang Sin Yuh ada 1 isteri dan Phang Sin Yuh meninggal tahun 1912;

Halaman 13 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



2. Saksi **Frankie CH Lengkong**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan salah satu Para Pemohon yang bernama Eypah, awalnya saksi dikenalkan oleh teman yang saksi yang bernama Ferdi pada waktu sedang nongkrong di pasar lama Tangerang yang secara kebetulan ada Eypah bersama kakaknya Sunasis, lalu Ferdi mengenalkan saksi kepada Eypah dan kakaknya;
- Bahwa dikarenakan saksi sering main kerumah Eypah dan akhirnya kenal dengan ibunya Eypah dan saudara-saudaranya bahkan Eypah pernah menceritakan kepada saksi mengenai keluarganya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayahnya bernama Phang Sin Yuh akan tetapi sudah meninggal hal tersebut diceritakan oleh Eypah, kalau dengan ibunya saksi mengetahui bernama Lie Joen Nio alias Elinah yang belum lama sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lie Tjien Je pernah menyebutkan kepada saksi nama anak-anak Phang Sin Yuh dan ibunya bernama Lie Joen Nio alias Elinah antara lain 1. Melawati, 2. Darmawan, 3. Lie Tjien Je, 4. Asi Mulyati, 5. Partinah, 7. Eypah;
- Bahwa setelah saksi yang meninggal duani adalah Darmawan dan Sunasis sedangkan ayahnya meninggal dunia tahun 2012 sedangkan ibunya meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa setelah saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus tanah orangtuanya untuk dibuat penetapan waris;
- Bahwa ahli waris datang ke Pengadilan ini karena setelah saksi ada orang yang mengaku-ngaku atau menyerobot tanah orang tua Para Pemohon kurang lebih 1 hektaran;
- Bahwa setelah saksi tanah tersebut belum pernah dijual namun setelah saksi tanahnya orangtua Para Pemohon banyak, jadi ada yang bersertifikat, ada yang masih girik dan ada juga Hak Milik ;
- Bahwa saksi sudah menganggap Eypah sebagai adik sendiri, dimana Eypah sering curhat kepada saksi;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Eypah dalam sebulan ada 4 (empat) kali, kadang disuruh datang hanya untuk mendengarkan curhatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ikut di pertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-58 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, pada pokoknya maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan memberikan penetapan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 593.2/005/VIII/2021 Tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris (Para Pemohon), Ketua RT/RW 002/013 Kelurahan Cilaku, ditandatangani Kepala Kelurahan Cilaku dan ditandatangani Camat Tenjo – Kabupaten Bogor adalah sah;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah menentukan permohonan yang boleh dan tidak boleh diajukan di Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri :

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
- Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun

Halaman 15 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun pasal 7 UU No.16 Tahun 2019, Perma No.5 Tahun 2019 bagi yang beragama non muslim
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974);
- Permohonan pengangkatan anak;
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14) akta kematian.
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan;

2. Permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa di bidang hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPerdata) dan Akta Bawah Tangan (Pasal 1874 KUHPerdata);

Halaman 16 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa akta otentik merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu (vide Pasal 1868 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa akta bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditanda tangani di bawah tangan dapat berupa surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum (vide Pasal 1874 KUHPerdata);

Menimbang,, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 593.2/005/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh para ahli waris, Kepala Desa Cilaku dan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor; surat keterangan demikian menurut Hakim dikategorikan sebagai suatu akta bawah tangan karena menyatakan tentang suatu hal dan dibuat oleh para pihak sendiri (dalam hal ini dibuat oleh Para Pemohon), bukan dalam bentuk atau format yang ditentukan oleh Undang-Undang dan tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta namun hanya diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Ahli Waris No. 593.2/005/VIII/2021 Tertanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh para ahli waris, Kepala Desa Cilaku dan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor; sebagaimana Bukti P-1 menurut Hakim adalah sebuah akta, maka dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) pada halaman 47 angka 12 huruf C secara tegas mengatur bahwa Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah adalah Permohonan yang dilarang, karena menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Para Pemohon ini adalah merupakan permohonan yang dilarang sehingga haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu agar Pengadilan menetapkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 593.2/005/VIII/2021 Tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris (Para Pemohon), Ketua RT/RW 002/013 Kelurahan Cilaku, ditandatangani Kepala Kelurahan Cilaku dan ditandatangani Camat Tenjo – Kabupaten Bogor adalah sah, dinyatakan ditolak maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Petitum selebihnya;

Halaman 17 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan adalah bersifat volunteer sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya : Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Rabu, Tanggal 17 Mei 2023, oleh Victor Suryadipta, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Anny Martha Uli Silalahi, S.H., M.H., Panitera Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anny Martha Uli Silalahi, S.H., M.H

Victor Suryadipta, S.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 18 dari 19, Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 40.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)